PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN PEMUDA
Alamat : Jl. Mesjid Raya Telp. 0411-887344 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA
Nomor : 800 / 061 /DIKORDA/ SK/ I /2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TANWIRUS SUNNAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional, Sekolah Dasar Islam Tanwirus Sunnah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan *Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Tahun1998 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3375)
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaga Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3412).

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, tentang Permohonan Rekomenasi Untuk Mendapatkan Izin Operasional, Nomor : 37B/ DPN-BTM/X/2011, Tanggal, 26 Oktober 2011

Dipindai dengan CamScanner

2. Surat Permohonan Yayasan Sabilil Mukminin Nomor : 159/YSM/ B.2/I/13 tanggal 22 Januari 2013 tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Sabilil Mukminin Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang beralamat di Jalan Bontote'ne No. 58 Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Tanwirus Sunnah yang beralamat di Jalan Bontote'ne Nomor 58 Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang* RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang pendirian Satuan pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diaadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 28 Januari 2013

KEPALA DINAS,

H. IDRIS FAISAL KADIR, S.H, M.H
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640629 198902 1 001

Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai Laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kec. Bontomarannu
4. Pimpinan Yayasan Sabilil Mukimin
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner